

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

orang-orang dalam komunitas manusia sering berkumpul dengan orang lain, membentuk kelompok hidup. Manusia dikatakan sebagai makhluk yang mudah bergaul karena kecenderungannya untuk membentuk kelompok.(Kusumaatmaja, 2009, p. 12) Dan orang-orang ini berkumpul di sana untuk hidup berdampingan dalam peradaban manusia dengan orang lain.

Indonesia adalah negara hukum. Sebagaimana ditentukan dalam Amandemen ke-4 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 Ayat (3), sudah sepatutnya segala perbuatan yang dilakukan oleh Bangsa Indonesia harus taat hukum. Hukum adalah seperangkat aturan dan hukuman yang dirancang terutama untuk mengendalikan perilaku manusia dan untuk menjaga ketertiban, melindungi, dan menghindari kehancuran. Tanggung jawab hukum adalah memberikan kepastian hukum dalam suatu masyarakat. Pada dasarnya, negara ini tidak akan terisolasi dari peradaban.

Adapun Utrecht dalam bukunya menyatakan pengertian mengenai hukum, yaitu: “Hukum himpunan peraturan-peraturan dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan arena harus ditaati oleh masyarakat.(Utrecht, 1989, p. 3)

Setiap hak dan tanggung jawab penunjang, baik yang dilakukan oleh orang perseorangan (person) maupun badan hukum (recht person), dipahami sebagai subjek hukum. Karena hukum suatu negara dipengaruhi oleh perkembangan dan perubahan yang terjadi secara terus-menerus dalam masyarakat, maka setiap perbuatan atau perbuatan yang dilakukan oleh suatu subjek hukum tentu mempunyai akibat hukum, baik dalam membuat suatu perjanjian maupun melaksanakan suatu perjanjian berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Keanekaragaman dan bentuk perjanjian semakin berkembang sebagai akibat dari perkembangan dan perubahan masyarakat. Dalam arti sempit, suatu perjanjian biasanya dipahami sebagai perjanjian yang dihasilkan dari dua pihak atau lebih yang mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu tugas yang bersifat materiil di bidang kekayaan. Perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih yang mengikatkan diri pada satu orang atau lebih berdasarkan Buku III KUHPerdara.

Subekti mengartikan perjanjian sebagai suatu perbuatan dimana suatu pihak mengikatkan diri kepada pihak lain. Alternatifnya, perjanjian dapat

didefinisikan sebagai situasi di mana seseorang membuat komitmen terhadap orang lain, yang mengarah pada pembentukan hubungan yang dikenal sebagai perikatan. (R. Subekti, 1996, p. 31)

Ketentuan yang mengatur hak dan kepentingan masyarakat dalam masyarakat dikenal dengan aturan hukum. Pembagian seperti itu tidak dikenal dalam sistem Anglo-Saxon (*common law*). Hukum agama, hukum adat, dan tradisi hukum Eropa semuanya bersatu membentuk hukum Indonesia. Karena karakteristik sejarah Indonesia sebagai negara jajahan yang dikenal dengan nama Hindia Belanda (*Nederlandsch-Indie*), maka sebagian besar sistem yang diterapkan, baik perdata maupun pidana, didasarkan pada hukum Eropa kontinental, khususnya dari Belanda.

Salah satu aspek hukum yang mengatur hubungan antar subjek hukum serta hak dan kewajibannya. Berbeda dengan hukum publik, hukum perdata sering juga disebut dengan hukum privat atau hukum perdata. Hukum perdata mengatur hubungan antara penduduk atau warga negara biasa, seperti kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, kematian, warisan, harta benda, kegiatan usaha, dan perbuatan perdata lainnya. Jika hukum publik mengatur hal-hal yang berkaitan dengan negara dan kepentingan umum, seperti politik dan pemilu (UU Konstitusi), kegiatan pemerintahan sehari-hari (hukum administrasi atau administrasi negara), dan kejahatan (hukum pidana), maka hukum perdata mengatur hubungan antar penduduk atau warga sehari-hari. warga.

Ada dua kategori utama hukum dalam hukum Indonesia: hukum publik dan hukum privat. Hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana, dan hukum lain yang mengatur interaksi antara negara dan masyarakat secara bersama-sama disebut sebagai hukum publik. Hukum privat, sebaliknya, mengatur interaksi antara individu dan badan hukum, termasuk hukum perdata.

Secara umum, hukum perdata mengatur bagaimana orang-orang berhubungan satu sama lain, tentu saja dengan adanya persaingan kepentingan. Selain kepentingan tersebut, terdapat beberapa kepentingan orang lain yang dilindungi oleh hak hukum yang sama. Akibatnya, hukum diciptakan dalam masyarakat khusus untuk mengontrol perilaku dan ketertiban sosial. Menurut E. Utrecht dalam buku Ahmad Ali Mengungkap Tabir Hukum Yaitu “Hukum adalah seperangkat pedoman, arahan, dan ketentuan yang mengatur ketertiban masyarakat dan mengikat semua pihak yang berkepentingan. Karena pemerintah atau orang berkuasa lainnya di masyarakat kita dapat mengambil tindakan terhadap siapa pun yang melanggar aturan hidup tersebut.”(Hukum, 2008, p. 28)

Sesuai Pasal 1233 KUH Perdata, suatu perjanjian dapat timbul karena adanya perjanjian atau karena undang-undang. Ditegaskan bahwa kewajiban perdata juga dapat timbul karena keinginan para pihak, atau karena sengaja dibuat oleh mereka, atau karena peraturan – undangan yang sah – yang menentukannya. Oleh karena itu, hubungan hukum antara dua orang atau lebih

(para pihak) dalam bidang harta yang menimbulkan kewajiban bagi salah satu pihak dapat disebut dengan perjanjian.

Buku III KUH Perdata tidak memuat pengertian keterlibatan. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata, pengertian perjanjian menurut Ilmu Hukum Perdata adalah suatu hubungan hukum yang melibatkan dua pihak atau lebih yang berkedudukan dalam suatu kawasan harta kekayaan dan pihak yang satu berhak melaksanakannya sedangkan pihak yang lain diwajibkan. untuk memenuhi pencapaian tersebut. Menurut hukum perdata, “perjanjian adalah suatu tindakan yang dengannya seseorang mengikatkan dirinya kepada orang lain atau lebih.” “Perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri pada satu orang atau lebih,” menurut Pasal 1313 KUH Perdata. Selain tidak memadai, pernyataan ini cukup umum.

Buku III KUH Perdata menyatakan bahwa perikatan umum diatur olehnya. Berbeda dengan Riduan Syahrani yang menyatakan bahwa prestasi adalah sesuatu yang harus diselesaikan oleh debitur dalam setiap perikatan, wanprestasi terjadi ketika debitur tidak memuaskan prestasinya. “Ganti rugi atas biaya-biaya, kerugian-kerugian, dan bunga-bunga akibat tidak dipenuhinya suatu perjanjian baru mulai bersifat wajib, jika orang yang berpindah, setelah dinyatakan lalai dalam memenuhi perjanjian, tetap melalaikannya, atau jika terjadi sesuatu hal. untuk diberikan atau dibuat, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam batas waktu yang telah terlampaui,” bunyi

Pasal 1243 KUH Perdata yang mengatur tentang wanprestasi.

Substansi perjanjiannya adalah kinerja. Debitur dianggap wanprestasi (kelalaian) apabila tidak melaksanakan sebagaimana yang disyaratkan dalam perjanjian. (Syahrani, 2006, p. 218) Adapun Bentuk dari munculnya wanprestasi ialah :

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi;
2. Tidak tunai memenuhi prestasi;
3. Terlambat memenuhi prestasi;
4. Keliru memenuhi prestasi.

Cidera janji terjadi ketika tujuan suatu perjanjian tidak tercapai, dan dalam hal ini, wanprestasi berkaitan dengan suatu aturan yang mengatur interaksi seseorang dengan orang lain atau dengan badan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa kaidah yang berkaitan dengan interaksi antar subjek hukum dalam hal ini adalah wanprestasi.

Berdasarkan Pasal 1243 KUHPperdata, pihak yang lalai wajib mengganti kerugian yang timbul kepada kreditur. Gugatan minta ganti rugi harus diajukan ke Pengadilan Negeri dan harus mengikuti seluruh prosedur hukum yang berlaku, termasuk hukum acara perdata (hukum perdata formal). Hukum perdata formal merupakan suatu kerangka hukum yang dirancang untuk melindungi hak-hak seseorang ketika hak tersebut dilaksanakan oleh pihak lain sehingga mengakibatkan kerugian. Di sini, pihak yang dirugikan dapat mencari perlindungan hukum, yaitu mengajukan permohonan kepada

hakim (pengadilan) untuk memberikan keadilan kepada mereka dan tidak mengajukan gugatan sampai hakim mengeluarkan perintah.

Mengingat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendorong produktivitas dan efisiensi produsen dalam menghasilkan produk dan jasa untuk mencapai tujuan keuntungan, perlindungan konsumen dipandang semakin penting baik secara material maupun formal. Pada akhirnya, pelanggan menanggung konsekuensi dalam mengejar dan mencapai kedua tujuan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, upaya untuk melindungi kepentingan konsumen secara komprehensif merupakan permasalahan mendesak yang harus segera diselesaikan, khususnya di Indonesia mengingat permasalahan yang rumit di negara ini, termasuk yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. (Kristiyanti, 2008, p. 1) Khusus pada bidang ekonomi keberadaan internet berperan penting dalam hal transaksi keuangan sehingga membuat manusia pada lokasi yang berbeda dapat terhubung satu sama lain secara cepat dan mudah. Kegiatan transaksi yang dahulu banyak menggunakan barang sebagai alat tukar (barter) kini pada perkembangannya mendorong manusia untuk menciptakan mata uang sebagai alat tukar yang sah baik dalam bentuk uang kartal maupun uang giral, di sisi lain dengan bertambahnya berbagai layanan yang memudahkan aktivitas ekonomi berdampak pula pada perubahan sistem pembayaran dan tentunya, mempengaruhi pola perilaku ekonomi masyarakat. (Burhanuddin, 2022)

Secara umum, setiap orang akan mengalami pernikahan. Ketika calon pengantin pria dan wanita menikah, mereka harus mencapai kesepakatan tentang resepsi sebuah pertemuan hajatan yang nantinya akan diadakan untuk memperingati pernikahan. Resepsi pernikahan adalah segala sesuatu yang terjadi setelah berakhirnya prosedur kontrak.

Perencanaan resepsi pernikahan seringkali memakan waktu enam hingga dua belas bulan, di mana pihak yang berkepentingan dapat memutuskan apakah akan menangani perencanaan pernikahan itu sendiri atau dengan bantuan pihak ketiga, dalam hal ini *wedding organizer*.

Wedding Organizer adalah suatu jasa dalam mempersiapkan acara pernikahan baik dari sebelum acara maupun pada saat pelaksanaan acara pernikahan berlangsung. *Wedding Organizer* ini juga bertugas untuk mencari Vendor – Vendor terkait yang dibutuhkan dalam rangkaian acara pernikahan.

Wedding Organizer Prewedding ialah Penyedia jasa pesta pernikahan yang sudah ada sejak tahun 2020, pada tahun 2022 jasa *Wedding Organizer* Prewedding digunakan oleh *Client E*. Pada perjanjian awalnya pihak *Client* meminta untuk pengadaan seluruh vendor terkait kepada *Wedding Organizer* Prewedding, Seperti *Make up Artist* dari Kikizmahendrant, *Catering* dari Tama Catering, *Music entertainment* dari DMT Music, *Master of Ceremony*, dan *Venue* yang beragam dan tidak selalu sama setiap acaranya.

Berjalannya resepsi saat itu ternyata banyak hal – hal yang tidak sesuai dengan awal perjanjian yang telah dijanjikan, mulai dari paket Dekorasi

yang hasilnya tidak sesuai dengan foto yang telah diperlihatkan, lalu banyak hal yang banyak dipangkas oleh *Wedding Organizer* Prawdeding pada acara pernikahan tersebut seperti *Catering* yang dipesan sebanyak 700 pax dan yang datang hanya 200 pax, *Attire* atau baju pengantin yang tidak sesuai dengan yang di pesan dan *Sound System* yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang dipesan. Hal ini mulai dimediasikan tanggal 21 Mei 2023 di Kota Bandung, ada lebih dari 15 orang yang telah menjadi korban dari *Wedding Organizer* Prawdeding ini dimulai dari acara tanggal 14 Maret 2023 sampai April 2024. Perjanjian tersebut dibuat dengan beberapa pihak pada periode waktu yang berbeda beda, Seperti Korban Mega Rahmawati mengalami jumlah kerugian sebesar Rp. 33.000.000 untuk acara pernikahan nya di tanggal 9 Juni 2023, Desi Putri Yuliani mengalami jumlah kerugian Sebesar Rp.44.500.000 untuk acara pernikahan nya pada 23 Juli 2023, Sedangkan dalam Undang – Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Dalam pasal 4 angka 3 dijelaskan bahwa Hak konsumen adalah hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk menulis penelitian hukum dengan judul “WANPRESTASI WEDDING ORGANIZER TERHADAP PENGGUNA JASA DALAM PERJANJIAN KERJASAMA DILIHAT DARI PRESPEKTIF HUKUM PERDATA”

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana terjadinya Wanprestasi *Wedding Organizer* Prewedding terhadap pengguna jasa dalam perjanjian Kerjasama dilihat dari prespektif Hukum Perdata ?
2. Bagaimana akibat hukum Wanprestasi *Wedding Organizer* Prewedding Terhadap pengguna jasa dalam perjanjian Kerjasama dilihat dari prespektif Hukum Perdata?
3. Bagaimana penyelesaian Wanprestasi *Wedding Organizer* Prewedding Terhadap pengguna jasa dalam perjanjian Kerjasama dilihat dari prespektif Hukum Perdata?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis Wanprestasi *Wedding Organizer* Prewedding terhadap pengguna jasa dalam perjanjian Kerjasama dilihat dari prespektif Hukum Perdata.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis akibat hukum Wanprestasi *Wedding Organizer* Prewedding Terhadap pengguna jasa dalam perjanjian Kerjasama dilihat dari prespektif Hukum Perdata.
3. Untuk mengetahui penyelesaian Wanprestasi *Wedding Organizer* Prewedding Terhadap pengguna jasa dalam perjanjian Kerjasama dilihat dari prespektif Hukum Perdata.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memajukan pengetahuan hukum secara umum dan khusus di bidang hukum perdata, khususnya yang berkaitan dengan asas, teori, dan wanprestasi dalam perjanjian.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan memberikan ide kepada masyarakat umum, meningkatkan pemahaman dan rasa aman ketika ingin menyewa wedding planner dan harus mematuhi syarat dan pedoman yang digariskan dalam kontrak untuk mencegahnya. default.

E. Kerangka Pemikiran

Makhluk, manusia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Mereka akan selalu bekerja sama untuk mendapatkan konsensus agar mendapatkan apa yang mereka inginkan secepat mungkin. Membentuk suatu kesepakatan yang menguraikan syarat-syarat pengaturan serta hak dan tanggung jawab para pihak merupakan salah satu pendekatan untuk melakukan kerjasama.

Nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sangat dijunjung tinggi dalam Pancasila, falsafah Negara Republik Indonesia, sebagaimana tercantum dalam sila kelima Pancasila yang menyatakan bahwa keadilan sosial adalah untuk

seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, kita harus mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh warga negara yang membela hak-haknya dari segala bentuk ketidakadilan. Artinya asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilandasi dan dijiwai oleh makna nilai keadilan yang diwujudkan dalam hidup bersama atau dengan nama lain dalam bermasyarakat.

Sila kelima Pancasila menunjukkan bahwa keadilan sosial yaitu keadilan terhadap diri sendiri, Tuhan, dan orang lain harus dicapai oleh seluruh rakyat Indonesia. (Kaelan, 2010, p. 66) Sehingga mengenai Jaminan dan perlindungan Sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 UUD, setiap rakyat Indonesia mendapat jaminan perlindungan dan jaminan negara sebagai negara hukum. Pancasila memiliki tujuan yang sangat mendasar karena merupakan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pancasila merupakan suatu konsep filosofis dan pandangan hidup selain bersifat yuridis formal, yang mengamanatkan agar segala peraturan perundang-undangan berlandaskan padanya (sering disebut sebagai landasan segala asas hukum). (Burhanudin, 2017, p. 2)

Berkenaan dengan hal tersebut, Pembukaan Alinea Keempat UUD 1945 menjelaskan tentang akibat hukum yang mengharuskan pemerintah melaksanakan tanggung jawab kedinasan serta kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan nasional. Selain itu, Pembukaan UUD 1945 Alinea Keempat memuat asas perlindungan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia

untuk mencapai keadilan.

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan pada pasal 33 pentingnya kebudayaan dan moralitas dalam lingkup kehidupan perekonomian. Artikel ini menyoroti prinsip-prinsip atau pandangan-pandangan yang dipegang teguh dan terus diperjuangkan oleh para pejabat pemerintah, bukan sekadar memberikan arahan mengenai struktur perekonomian dan kemampuan negara dalam mengendalikan aktivitas perekonomian. Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.”

Sumber keterlibatan adalah kesepakatan. Satu atau lebih pihak dalam suatu perjanjian mempunyai tanggung jawab karena perjanjian tersebut menetapkan kewajiban. Kreditur berhak menuntut agar prestasi dan kewajiban yang timbul dari perjanjian itu dilaksanakan, sebagai akibat dari kewajiban yang dibebankan kepada debitur dalam perjanjian itu. Namun dalam praktiknya masih banyak terjadi pelanggaran kesepakatan di masyarakat sehingga merugikan kesejahteraannya.(HR, 2011)

melaksanakan pembangunan nasional berkelanjutan yang memperhatikan seluruh sendi kehidupan bernegara, bernegara, dan bermasyarakat dalam rangka memenuhi amanah yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 ayat 4 :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang meliputi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Alinea keempat UUD 1945 memuat amanat hukum yang mewajibkan pemerintah mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan nasional di samping melaksanakan amanat pemerintah. Di dalamnya juga terkandung asas perlindungan hukum bagi seluruh bangsa Indonesia untuk mencapai keadilan tanpa membedakan status sosial.

Pasal 28A dijelaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. artinya bahwa masyarakat Indonesia memiliki hak untuk mempertahankan hidupnya, Namun dengan tetap memperhatikan norma yang berlaku.

Setiap orang berhak atas persamaan di hadapan hukum serta pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, sesuai dengan Pasal 28 D. Setiap orang berhak memperoleh perlakuan yang sama di mata hukum,

pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Setiap orang berhak untuk bekerja dan diperlakukan secara adil, setara, dan layak di tempat kerja. Setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum. Hak atas status kewarganegaraan adalah milik semua orang. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah suatu jaminan bahwa hukum ditaati, bahwa mereka yang berhak dapat menggunakan haknya, dan dapat dilakukan putusan. Hal ini mengandung makna bahwa setiap orang mempunyai hak atas kepastian hukum. Keadilan dan kepastian hukum bukanlah hal yang sama, apalagi kedudukannya yang erat hubungannya. Keadilan bersifat subjektif, individual dan tidak terselubung, sedangkan hukum bersifat universal, wajib bagi setiap orang, dan terselubung. Selanjutnya, setiap warga negara berhak atas pekerjaan, persamaan kedudukan dalam pemerintahan, dan hak atas status kewarganegaraan. (Pramono, 1998)

Pasal 1313 KUH Perdata mengatur tentang perjanjian dan mengartikan perjanjian sebagai suatu perbuatan dimana satu pihak atau lebih mengikatkan diri pada satu atau lebih pihak lain.

Untuk menjamin tidak adanya kesalahan dalam perjanjian, maka para pihak harus menjunjung tinggi hak dan kewajibannya masing-masing berdasarkan perjanjian tersebut. Selain itu, Pasal 1320 KUHPerdata mengatur tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Ketentuan ini terdiri dari :

1. Kata sepakat

2. Kecakapan untuk Mengadakan Perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Kausa Hukum yang Halal

Dua syarat pertama dinamakan syarat-syarat subjektif, karena menyangkut pihak-pihak terkait atau subyek yang membuat perjanjian. Dan dua syarat selanjutnya dinamakan dengan syarat-syarat objektif yang berisi mengenai perjanjian sendiri atau objek yang dari perbuatan hukum yang disepakati.

Tindakan wanprestasi diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata pada Pasal 1238 KUHPerdata menyatakan bahwa:

“Si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Sudah dapat dikatakan dengan secara pasti debitur melakukan wanprestasi dan harus mengganti kerugian yang dialami kreditur.”

Menurut Pasal 1239 KUHPerdata, setiap perjanjian yang mengharuskan berbuat atau tidak berbuat sesuatu, diselesaikan dengan membayar ganti rugi atas biaya-biaya, kerugian-kerugian, dan bunga apabila perikatan itu tidak dipenuhi. Pasal 1238 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu surat perintah, akta yang sejenis, atau perjanjian itu sendiri, khususnya bila menyebabkan debitur dianggap wanprestasi setelah lewat jangka waktu yang diperjanjikan, dapat digunakan untuk menyatakan debitur lalai. Pasal 1243 KUH Perdata: Apabila debitur tetap tidak memenuhi suatu kewajiban meskipun dinyatakan

lalai, atau jika sesuatu yang perlu dilakukan atau diberikan hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu melebihi waktu yang ditentukan, maka ganti rugi biaya, kerugian, dan bunga. karena tidak terpenuhinya suatu kewajiban menjadi wajib. Pengertian yang disebut dengan “kebebasan berkontrak” mengacu pada syarat-syarat KUH Perdata Pasal 1338 ayat (1) yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang telah ditetapkan secara hukum mempunyai kekuatan hukum terhadap para pihak, dengan landasan kepentingan masing-masing orang. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kebebasan berkontrak merupakan fungsi dari kebebasan individu.

Membuat suatu perjanjian pada dasarnya tidak terikat dengan suatu bentuk tertentu. KUHPerdata tidak menyebutkan secara sistematis tentang bentuk perjanjian. Setiap pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kebebasan dalam membuat perjanjian, dalam arti bebas membuat perjanjian secara lisan atau tertulis. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk (Salim H.S., 2003:9):

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun;
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya; dan
- d. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Dalam hal suatu perjanjian secara lisan, maka alat-alat bukti lainnya selain alat bukti surat jika kita mengacu pada Pasal 1866 KUHPerdata dan Pasal 164 HIR dapat diterapkan. Jika seorang pihak (Penggugat) ingin mendalilkan

mengenai adanya suatu perjanjian utang-piutang secara lisan ke Pengadilan, maka Penggugat tersebut dapat mengajukan alat bukti saksi yang dapat menerangkan adanya perjanjian utang-piutang secara lisan tersebut. Dalam hal seorang Penggugat mengajukan saksi untuk menguatkan dalil mengenai adanya suatu perjanjian utang-piutang secara lisan, maka dikenal prinsip Unus Testis Ullus Testis yang ditegaskan dalam Pasal 1905 KUHPdata, sebagai berikut: “Keterangan seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain, di muka Pengadilan tidak boleh percaya”. Artinya bahwa seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan suatu peristiwa atau perjanjian, karena terdapat batas minimal pembuktian dalam mengajukan alat bukti saksi, yaitu paling sedikit dua orang saksi, atau satu orang saksi disertai dengan alat bukti yang lain, misalnya adanya pengakuan dari pihak lawan yang membuat perjanjian tersebut pada Pasal 176 HIR atau dalam persangkaan Pasal 173 HIR, misalnya sudah ada sebagian utang yang dicicil kepada Penggugat tersebut.

Pelanggaran kontrak adalah ketika seseorang melanggar perjanjian karena gagal melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian tersebut. Contoh perilaku tersebut antara lain ingkar janji, bertindak sembarangan, tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, dan tidak melakukan apa yang wajib dilakukan oleh debitur. (R. Subekti, 1996, p. 45)

Pasal 1338 KUHPdata:

Setiap perjanjian dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengikat para pihak di dalamnya. Izin ini tidak dapat dicabut kecuali

kedua belah pihak sepakat untuk melakukannya atau karena alasan yang diamanatkan secara hukum. Kontrak harus dipenuhi dengan cara yang tulus.

Selain itu terdapat asas-asas yang menjadi landasan kasus wanprestasi ini:

1. Asas Konsensualisme

Hukum kontrak didasarkan pada gagasan dasar konsensus. Diakui bahwa kemampuan untuk membuat suatu Perjanjian adalah milik mereka yang telah mengikatkan diri. Suatu perjanjian yang dibuat oleh dua orang atau lebih bersifat mengikat dan membebaskan kewajiban kepada satu atau lebih peserta, sesuai dengan konsep konsensualisme. (Zaman, 2006, p. 109)

2. Asas Itikad Baik

Merujuk pada Pasal 1338 KUH Perdata ayat (3) yang mengatur bahwa perjanjian harus dilakukan oleh para pihak dengan itikad baik dan memperhatikan nilai-nilai yang muncul dalam masyarakat.

3. Asas Kesetaraan

Asas ini menyatakan bahwa semua pihak yang terlibat dalam suatu hubungan hukum dianggap setara di hadapan hukum. Artinya, tidak ada pihak yang diberi keuntungan atau kerugian lebih dari pihak lainnya dalam sebuah perjanjian atau kontrak.

4. Asas Keadilan

Hukum perdata mencari keseimbangan dan keadilan dalam menyelesaikan perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat.

5. Asas Proporsionalitas

Hukum perdata berusaha untuk mengenakan sanksi atau hukuman yang sesuai dengan pelanggaran atau pelaksanaan kontrak yang tidak sah.

Terdapat beberapa teori yang digunakan untuk kasus wanprestasi ini:

1. Teori Keadilan

Teori-teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengatakan “*the search for Justice*” (Friedrich, 2004, p. 24) Keadilan, dalam pandangan Hans Kelsen, adalah struktur sosial tertentu yang mendorong pertumbuhan dan keberhasilan upaya pencarian kebenaran. Sebab keadilan dalam pandangannya adalah keadilan toleransi, demokrasi, perdamaian, dan keadilan perdamaian. (Rahardjo, 2014, p. 174)

2. Teori Kesepakatan

Menurut Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian, adalah:

“suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.” (H.S, 2008, p. 16) Tujuan dari perjanjian adalah untuk menempatkan para pihak pada posisi dimana mereka dapat mencapai apa yang mereka inginkan.

Menurut Riduan Syahrani bahwa:

“Adanya perjanjian yang mengikat secara hukum menunjukkan adanya kesepakatan yang disengaja antara para pihak, atau para pihak telah sepakat akan maksud masing-masing, yang dilakukan oleh para pihak tanpa

adanya penipuan, kekeliruan, atau paksaan.”

Menurut Pasal 1330 KUH Perdata, suatu perjanjian mengikat secara hukum bukan hanya pada apa yang disebutkan secara khusus di dalamnya, tetapi juga pada apa saja yang disyaratkan oleh sifat perjanjian itu berdasarkan keadilan, adat istiadat, atau undang-undang.

Dalam Pasal 1320 KUHPerdata disyaratkan bahwa suatu perjanjian sah apabila memenuhi syarat;

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan dalam membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Sementara itu, ada dua akibat yang mungkin terjadi apabila suatu perjanjian tidak memenuhi salah satu syaratnya. Perjanjian ini dapat berakhir apabila salah satu atau kedua syarat pertama dan ketiga tidak dipenuhi. Namun perjanjian tersebut tidak sah apabila salah satu atau kedua syarat berikut ini tidak dipenuhi: angka 2 dan/atau angka 4.

Kebutuhan subjektif dan persyaratan objektif ada dalam parameter ini. Persyaratan yang bersifat subyektif adalah persyaratan yang mempengaruhi penulis. Syarat-syarat berikut harus dipenuhi agar perjanjian dapat dibatalkan. Dua paragraf pertama merupakan Persyaratan Subjektif (2). Di sisi lain, pencipta

dilindungi oleh Kondisi Objektif. Perjanjian tersebut dianggap batal dan tidak sah (batal demi hukum) apabila syarat-syarat berikut ini tidak dipenuhi. Kedua ayat (3) dan (4) memuat bahan-bahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan.

Menurut Pasal 1454 KUH Perdata, ada batasan lima tahun mengenai kemampuan untuk mengupayakan pengakhiran perjanjian ini. Perjanjian ini masih dapat dilaksanakan selama tidak diakhiri. Perjanjian tidak sah jika syarat objektifnya tidak terpenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa tidak pernah ada kesepakatan yang dibuat dan tidak pernah ada sejak awal. Dengan demikian, tidak perlu lagi mereka saling menuntut di depan hakim (pengadilan).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memperjelas apa saja hak-hak konsumen. Hak-hak tersebut antara lain :

1. Kebebasan untuk menikmati produk dan/atau jasa secara aman dan nyaman.
2. Kebebasan memilih produk dan/atau jasa dan memperolehnya sesuai dengan syarat dan jaminan yang ditawarkan, serta nilai tukarnya.
3. Hak atas informasi yang akurat, jelas, dan benar mengenai keadaan dan jaminan produk dan/atau jasa.
4. Hak untuk mendengar komentar dan keluhan mengenai produk dan/atau layanan yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan representasi, advokasi, dan penyelesaian sengketa yang tepat untuk menegakkan perlindungan konsumen.

6. Hak atas pendidikan dan pelatihan bagi konsumen.
7. Hak atas perlakuan dan pelayanan yang adil, tidak memihak, dan tidak mencakup diskriminasi.
8. Hak atas penggantian biaya, penggantian biaya, dan/atau penggantian apabila produk dan/atau layanan tidak sesuai dengan yang diiklankan atau tidak sesuai harapan.
9. Hak-hak yang tunduk pada pembatasan legislatif lainnya.

Para pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipatuhi dalam melaksanakan perjanjian. Prestasi adalah terpenuhinya apa yang diperlukan. Dalam skenario ini, para pihak mungkin lalai melaksanakan pencapaian mereka; ini disebut sebagai default. Istilah Belanda untuk "default" menunjukkan kinerja di bawah standar. Orang yang wanprestasi adalah orang yang tidak menaati atau lalai melaksanakan tanggung jawab yang telah ditetapkan dalam perjanjian antara kreditur dan debitur. (Saliman, 2004, p. 11) Menurut Yahman dalam Bukunya berpendapat bahwa : Selalu ada koneksi kontraktual sebelum terjadi default. Secara khusus, kontrak dirancang sebagai alat untuk mengatur hubungan hukum antara kepentingan pribadi dan masyarakat.

F. Metode Penelitian

Selain dapat mengkategorikan dan mengevaluasi data, metodologi penelitian dan prosedur pengumpulan data juga memerlukan strategi yang berpegang pada metode ilmiah tertentu dalam rangka mengidentifikasi dan

mendalami suatu permasalahan. Metodologi penelitian berikut akan digunakan dalam penyusunan tesis ini :

1. Spesifikasi Penelitian

Penulis menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang berupaya memberikan gambaran suatu permasalahan sebelum disusun secara metodis untuk dianalisis dengan menggunakan dokumen hukum primer, sekunder, dan tersier. (Soekanto, 1986, p. 43) membahas tentang teori-teori hukum, peraturan perundang-undangan yang relevan, dan praktik penegakan hukum positif dengan mengacu pada fakta dan permasalahan hukum yang diangkat dalam proyek studi penulisan hukum ini. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan teori hukum dan praktik penerapan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan tersebut di atas (Soemitro, 1990, hal. 106) . (Halaman 97 dari Soemitro, 1990)

Pemeriksaan dilakukan dalam rangka menyelesaikan permasalahan yaitu yang berkaitan dengan wanprestasi yang dilakukan Toko Yahudi, berdasarkan uraian deskriptif. Terkait Buku KUHPerdara III.

2. Metode Pendekatan

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif, artinya fokus kajiannya adalah bagaimana kaidah atau norma diterapkan dalam hukum positif sebagai akibat dari pemilihan bidang permasalahan hukum. (Halaman 295 Ibrahim, 2006) Metode Pendekatan adalah pendekatan penelitian logika ilmiah hukum, yaitu suatu metode penyelesaian permasalahan berdasarkan fakta-fakta sekunder dan pengamatan dari literatur yang kemudian disusun, diklarifikasi, dan didukung oleh temuan-temuan. (Halaman 57 dari Ibrahim, 2006) Data yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Informasi yang terdapat pada sumber perpustakaan disebut sebagai data sekunder.
- b. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari penelitian komunitas. Data primer dalam penelitian normatif dijadikan sebagai dasar data sekunder. (Soemitro, 1990, p. 10)

Metode pendekatan dalam penelitian ini mengacu pada norma-norma hukum dan asas-asas yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini berkaitan dengan wanprestasi yang dilakukan oleh *Wedding Organizer PRAWedding* dihubungkan dengan Buku ke-III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian ini dilakukan dalam dua tahap yang bertujuan untuk mempermudah dalam pengelolaan data, yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library research*)

Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki, menyelidiki, dan mengevaluasi data-data sekunder yang terdapat dalam teks-teks hukum primer, sekunder, dan tersier. Meskipun banyak literatur dan temuan kajian yang relevan dengan bahan penelitian dimasukkan dalam bahan hukum sekunder, bahan hukum utama yang dipermasalahkan terdiri dari berbagai undang-undang dan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, sumber hukum tersier terdiri dari makalah lebih lanjut, publikasi bulanan, dan sumber online lainnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data sekunder yaitu :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat (Soekanto, 1985, p. 11), terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
 - a) Undang-Undang Dasar 1945;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. (Soekanto, 1985, p. 14) Penulis meneliti buku-buku ilmiah hasil tulisan para sarjana di bidangnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan hasil-hasil penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Misalnya bibliografi, kamus bahasa hukum dan ensiklopedia. (Soemitro, 1990, p. 14)

b. Penelitian Lapangan (*Field research*)

Mewawancarai orang-orang terkait untuk mengumpulkan data primer yang akan memperkuat data sekunder informasi yang akan dianalisis dan diperiksa sesuai dengan peraturan terkait merupakan prosedur yang disebut penelitian lapangan. (Ibrahim, 2006, p. 52).

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini akan diteliti data sekunder dan data primer sebagai penunjang terhadap data sekunder, dengan demikian ada dua kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan kegiatan ini, yaitu studi kepustakaan (*Library Research*) adalah metode penelitian yang

dilakukan dengan mempelajari literatur-literatur dan tulisan- tulisan yang mempunyai kaitan erat dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini dan studi lapangan (*Field Research*) adalah suatu metode yang dilakukan oleh peneliti dengan cara pengamatan langsung terhadap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan.

Penelitian dokumen adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan data tersebut; hal ini melibatkan pencarian informasi yang komprehensif sebanyak mungkin dari data sekunder yang berasal dari teks hukum primer, sekunder, dan tersier, dan didukung oleh data lapangan yang diperoleh melalui pembicaraan dengan orang-orang yang relevan dan berwenang.

- a. Data dari penelitian kepustakaan dan data inventaris dianggap sekunder. Mengumpulkan informasi dari perpustakaan dengan membaca, mengevaluasi, dan mengatur buku, makalah, peraturan, dan materi lain yang berkaitan dengan topik yang diselidiki.
- b. Informasi langsung yang dikumpulkan dari sumber-sumber yang relevan dengan penelitian ini disebut sebagai data primer. Untuk melengkapi data sekunder, data primer dari penelitian lapangan dapat diperoleh melalui wawancara atau observasi. (Sunggono, 1966, p. 199)

5. Alat Pengumpul Data

Strategi yang digunakan dalam pengumpulan data menentukan instrumen pengumpulan data yang akan digunakan. Instrumen yang digunakan untuk memperoleh data adalah :

a. Data Kepustakaan

Pengumpulan data melalui pemeriksaan literatur dan peraturan perundang-undangan yang relevan dalam bentuk catatan dan daftar dokumen hukum.

b. Data Lapangan

Peneliti dalam melakukan penelitian ini menggunakan berbagai alat dalam mendukung penelitiannya seperti alat tulis, buku tulis, *tape recorder* dan pedoman wawancara untuk kepentingan pencarian data.

6. Analisis Data

Salah satu cara untuk mengkonseptualisasikan analisis adalah dengan menguraikan gejala-gejala tertentu secara metodis dan konsisten.(Soekanto, 1977, p. 37) Baik data penelitian lapangan maupun kepustakaan dievaluasi dengan menggunakan pendekatan yuridis kualitatif, yang mengecualikan rumus-rumus statistik dan menyajikan hasilnya sedemikian rupa sehingga menggambarkan permasalahan secara keseluruhan.

7. Lokasi Penelitian

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, di Jl.Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung di Jl. Dipati Ukur No. 35 Bandung.
- 3) Perpustakaan Hukum Universitas Katolik Parahyangan di Jl. Ciumbuleuit No. 94 Bandung.

b. Lapangan

- 1) DMT Music House, Jl. Adi Bogenvil No.50, Rancabolang, Kec. Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat 40292
- 2) Kikiz Mahendra Art, Batununggal asih 1 no.17a, Bandung.